



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

**MULIADI**, Laki-laki, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir Lingkung, 14-10-1990, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Pendem, Desa Kopang Rembiga, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tenga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Pya, tanggal 19 Maret 2024, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 13 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 19 Maret 2024, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Muliadi, lahir di Lingkung, pada tanggal 14 Oktober 1990, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-15092023-0064
- Bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2007 dan pernah membuat Paspor atas nama Lalan dengan tempat lahir di Lombok pada tanggal, 12 Juli 1983, yang tercatat dalam Paspor Nomor P 522484

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Pya



- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor Pemohon yang semula tertulis Lalan dengan tempat lahir di Lombok pada tanggal, 12 Juli 1983 menjadi Muliadi, lahir di Lingsung, pada tanggal 14 Oktober 1990, agar sesuai dengan Akte Kelahiran dan identitas lainnya
- Bahwa untuk memperbaiki data pada Paspor, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga permohonan ini diajukan
- Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon bernama Muliadi, lahir di Lingsung, pada tanggal 14 Oktober 1990;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang memuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;

Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa salinannya sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202091410900001, atas nama MULIADI tanggal 31-08-2023, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga, Nomor 5202092712170002, atas nama Kepala Keluarga MULIADI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Pya*



Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda P-2;

3. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 5202-LT-15092023-0064, atas nama MULIADI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 September 2023, yang diberi tanda P-3;

4. Kutipan Akta Nikah Nomor 504/34/VI/2013 tanggal 30 Mei 2013, yang diberi tanda P-4;

5. Paspor Pemohon P 522484 atas nama LALAN, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Uban diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti P-1 sampai dengan. P-5 tersebut telah di beri materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai, semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk Menyatakan bahwa benar Pemohon bernama Muliadi, lahir di Lingsung, pada tanggal 14 Oktober 1990 dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang memuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karenanya Pengadilan Negeri wajib memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan "Apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon?"

Menimbang, bahwa tidak ada aturan yang secara tegas mengatur tentang perubahan kesalahan tahun lahir sebagaimana diajukan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ada disebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil "*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang dimaksud oleh bunyi pasal tersebut di terbatas pada perubahan nama saja akan tetapi juga data-data kependudukan yang ada di dalamnya maka setiap pencatatan perubahan nama termasuk data-data kependudukan yang ada didalamnya yang diajukan ke Instansi Pencatatan Sipil harus disertai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202091410900001, atas nama MULIADI tanggal 31-08-2023 dan P-2 berupa Kartu Keluarga, Nomor 5202092712170002, atas nama Kepala Keluarga MULIADI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 29 Agustus 2023 dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar kedudukan Pemohon berada di wilayah domisili hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga jika pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat, Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai Apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202091410900001, atas nama MULIADI tanggal 31-08-2023, P-2 berupa Kartu Keluarga, Nomor 5202092712170002, atas nama Kepala Keluarga MULIADI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 29 Agustus 2023 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, Nomor 5202092712170002, atas nama Kepala Keluarga MULIADI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 29 Agustus 2023 dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama MULIADI lahir di Lingsung, 14 Oktober 1990;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Pya*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana Petitum angka 2 dan 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon bernama Muliadi, lahir di Lingkung, pada tanggal 14 Oktober 1990;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H. M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Lalu Saharuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera

Pengganti,

Hakim,

**Lalu Saharuddin, S.H**

**Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
ATK	: Rp	50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	

		10.000,-	+	
Jumlah		Rp		110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)